

Konsep Harta dalam Akuntansi Syariah: Integrasi Nilai Kepemilikan dan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia

Husnul Khatimah¹, Awalyah Gusdayanti², Masyhuri³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

Email Correspondence: Husnulunnu24@gmail.com

Article History

Received : 3 Juli 2025

Accepted : 3 Juli 2025

Published : 3 Juli 2025

Kata Kunci :

Harta; Akuntansi Syariah;
Tanggung Jawab Sosial,
Kepemilikan, Pelaporan
Dana Sosial

Abstrak

Konsep harta dalam akuntansi syariah tidak hanya menitikberatkan pada kepemilikan individual, tetapi juga menekankan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan kolektif. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang penggunaannya diarahkan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi nilai kepemilikan dan tanggung jawab sosial dalam pelaporan akuntansi syariah, serta menganalisis tantangan implementasinya di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan terhadap literatur akademik, regulasi akuntansi syariah, dan dokumen pelaporan keuangan lembaga Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi syariah berperan penting dalam mewujudkan pelaporan harta yang adil, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi, beragamnya pemahaman konsep harta, dan keterbatasan sistem pelaporan dana sosial. Diperlukan kolaborasi antara regulator, lembaga syariah, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pelaporan berbasis syariah yang mendukung terciptanya keadilan sosial di Indonesia.

Keywords :

Wealth; Sharia Accounting;
Social Responsibility,
Ownership, Social Fund
Reporting

Abstract

The concept of wealth in sharia accounting not only emphasizes individual ownership but also highlights its social function to achieve justice and collective welfare. Wealth is viewed as a trust (amanah) from Allah SWT, and its utilization is directed through instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf. This study aims to examine the integration of ownership values and social responsibility in sharia accounting reporting, as well as to analyze the challenges of its implementation in Indonesia. The methodology employed is a qualitative-descriptive approach, utilizing a literature review of academic works, sharia accounting regulations, and financial reporting documents from Islamic institutions. The findings indicate that sharia

accounting plays a significant role in realizing fair, transparent, and accountable wealth reporting. However, its implementation still faces obstacles such as low financial literacy, diverse understandings of the concept of wealth, and limitations in social fund reporting systems. Collaboration between regulators, sharia institutions, and the community is needed to strengthen a sharia-based reporting system that supports the realization of social justice in Indonesia.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di era modern telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian banyak negara, baik yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Menurut laporan Global Islamic Economy Indicator (2024), aset keuangan syariah dunia telah melampaui USD 3 triliun, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata di atas 10%. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, kini berada di posisi strategis dalam peta ekonomi syariah global, didukung oleh kebijakan pemerintah, penguatan infrastruktur kelembagaan, dan inovasi produk keuangan syariah (OJK, 2024).

Namun, pertumbuhan pesat ini belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kualitas tata kelola dan pelaporan keuangan syariah, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi harta. Dalam konteks ini, konsep harta (*al-mal*) menjadi landasan utama yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem konvensional. Islam memandang harta bukan sebagai milik mutlak individu, melainkan sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola dan didistribusikan untuk kemaslahatan umat. Al-Qur'an menegaskan, "Dan infakkanlah sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..." (QS. Al-Hadid: 7), menegaskan hakikat kepemilikan yang nisbi dan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap harta (Mannan, 1997; Adzkiya, 2022).

Dalam sejarah peradaban Islam, pengelolaan harta yang adil telah menjadi perhatian utama sejak masa Rasulullah Saw. dan Khulafaur Rasyidin. Mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Studi empiris di Malaysia, Sudan, dan Turki menunjukkan bahwa pengelolaan dana sosial Islam yang profesional mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga 30% dalam satu dekade (Dusuki, 2008). Di Indonesia, potensi zakat dan wakaf diperkirakan mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, namun realisasi pengelolaan dan pelaporannya masih jauh dari optimal (BWI, 2023).

Konsep harta dalam Islam juga sangat erat kaitannya dengan maqasid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menjadi

salah satu pilar utama maqasid al-shariah. Dalam literatur klasik, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan dalam kepemilikan dan distribusi harta adalah fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan bermoral. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyoroti bahwa kemakmuran suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pemerataan harta dan perlindungan hak milik (Mannan, 1997).

Akuntansi syariah hadir sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang mengintegrasikan nilai-nilai etika, spiritual, dan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek finansial dan profitabilitas, akuntansi syariah menekankan kehalalan sumber dan penggunaan harta, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Haniffa & Hudaib, 2007). Standar akuntansi syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan organisasi internasional seperti AAOIFI menjadi pedoman penting dalam praktik akuntansi syariah di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan interpretasi standar, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika teknologi keuangan dan digitalisasi (Maali et al., 2006).

Era digitalisasi membawa tantangan dan peluang baru. Inovasi seperti fintech syariah, blockchain, dan digital reporting memungkinkan pengelolaan dan pelaporan harta yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, hal ini juga menuntut penyesuaian standar, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dalam setiap aspek pengelolaan harta (Dusuki, 2008). Di sisi lain, harmonisasi antara standar nasional dan internasional, penguatan sinergi antara lembaga zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah, serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi isu strategis yang perlu diatasi.

Selain itu, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya gap antara idealisme konsep harta dalam Islam dan praktik pengelolaan harta di lembaga keuangan syariah. Studi-studi empiris menemukan bahwa pelaporan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih belum seragam, baik dari sisi format, transparansi, maupun akuntabilitasnya. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan publik dan efektivitas distribusi kekayaan untuk pemberdayaan ekonomi umat (Maali et al., 2006; Haniffa & Hudaib, 2007). Dalam laporan BAZNAS 2023, hanya 40% lembaga zakat yang memenuhi standar pelaporan keuangan syariah secara penuh, sementara sisanya masih menghadapi kendala dalam hal SDM, sistem informasi, dan kepatuhan regulasi.

Di tingkat internasional, negara seperti Malaysia dan Bahrain telah lebih maju dalam harmonisasi standar akuntansi syariah dan pelaporan dana sosial. Malaysia, misalnya, telah menerapkan standar pelaporan zakat dan wakaf yang terintegrasi dengan sistem keuangan nasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam program-program sosial berbasis syariah (Dusuki, 2008). Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara tersebut untuk memperkuat sistem pelaporan dan pengelolaan harta berbasis syariah.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat peran strategis akuntansi syariah dalam mendukung distribusi kekayaan yang adil, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Islam yang inklusif. Studi literatur ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep harta dalam akuntansi syariah, dengan fokus pada keseimbangan antara kepemilikan individual dan kesejahteraan kolektif, serta tantangan dan peluang implementasinya di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan akuntansi syariah yang adaptif, berkeadilan, dan relevan dengan dinamika ekonomi Islam kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas bagi regulator, praktisi, dan masyarakat luas dalam upaya membangun sistem keuangan syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep harta dalam akuntansi syariah, khususnya dalam kaitannya dengan kepemilikan individual dan kesejahteraan kolektif. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti mengeksplorasi literatur, prinsip, dan praktik yang berkembang dalam sumber-sumber primer dan sekunder terkait tema penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur (*library research*). Data penelitian dikumpulkan melalui penelaahan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta standar akuntansi syariah, dan sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar, integrasi antara kepemilikan individual dan tanggung jawab sosial, serta tantangan dan peluang implementasi konsep harta dalam akuntansi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep harta dalam Islam merupakan pilar utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam kerangka maqasid al-shariah, harta (*al-mal*) dipandang bukan hanya sebagai alat pemuas kebutuhan pribadi, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan syariat, yakni perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta itu sendiri (*hifz al-mal*). Perlindungan terhadap harta menjadi salah satu dari lima tujuan utama syariat, yang menegaskan pentingnya pengelolaan dan distribusi harta secara adil dan bertanggung jawab (Chapra, 2014).

Secara normatif, Al-Quran dan Hadis memberikan landasan filosofis yang kuat terkait hakikat dan fungsi harta. Dalam QS. Al-Baqarah: 267, Allah Swt. berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang

baik...” Ayat ini menegaskan bahwa harta yang diperoleh manusia harus berasal dari sumber yang halal dan digunakan untuk tujuan yang baik, termasuk untuk membantu sesama. Hadis Nabi Saw. juga menegaskan, “Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan” (HR. Tirmidzi). Pesan ini menekankan pentingnya aspek kehalalan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi dan pengelolaan harta.

Dalam literatur klasik, para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun telah menyoroti peran vital distribusi kekayaan dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Al-Ghazali menyatakan bahwa keadilan dalam kepemilikan dan distribusi harta adalah fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan bermoral. Ketidakadilan dalam distribusi harta, menurut beliau, akan menimbulkan keresahan sosial, kemiskinan struktural, dan kerusakan moral (Mannan, 1997). Sementara Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menekankan bahwa kemakmuran suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pemerataan harta dan perlindungan hak milik. Ia juga menyoroti pentingnya peran negara dalam mengelola sumber daya publik, pajak, dan kekayaan negara demi kemakmuran rakyat banyak.

Secara praktis, Islam membedakan antara harta yang boleh dimiliki (*mutaqawwim*) dan yang tidak boleh dimiliki (*ghairu mutaqawwim*). Harta *mutaqawwim* adalah harta yang bernilai menurut syariat, dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara sah, seperti uang, tanah, hasil pertanian, dan barang dagangan. Sementara harta *ghairu mutaqawwim* adalah harta yang tidak diakui secara syariat, seperti barang haram, hasil riba, atau barang yang diperoleh dengan cara batil (Adzkiya, 2022). Prinsip ini menjadi dasar bagi akuntansi syariah untuk memilah dan mencatat aset serta transaksi berdasarkan status kehalalannya. Setiap transaksi yang melibatkan harta wajib memenuhi prinsip transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, serta tidak boleh merugikan pihak lain.

Dalam konteks modern, perkembangan instrumen keuangan syariah seperti sukuk, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* juga membawa tantangan baru dalam pengelolaan dan pelaporan harta. Setiap instrumen memiliki karakteristik akad dan risiko yang berbeda, sehingga pencatatan dan pelaporannya harus disesuaikan dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku (IAI, 2017). Misalnya, dalam akad *mudharabah*, pencatatan harta tidak hanya memperhatikan modal yang disetorkan, tetapi juga hasil usaha dan pembagian keuntungan yang adil antara pemilik modal dan pengelola.

Negara juga memiliki peran penting dalam pengelolaan harta publik. Pada masa Umar bin Khattab, kebijakan distribusi tanah, pengelolaan *baitul mal*, dan penyaluran zakat menjadi contoh nyata implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan harta negara. Kebijakan fiskal Islam pada masa itu berfokus pada pemerataan kekayaan, perlindungan hak milik, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam konteks kontemporer, pengelolaan zakat nasional oleh BAZNAS dan

pengembangan wakaf produktif oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi bukti bahwa nilai-nilai syariah tetap relevan dan aplikatif untuk menjawab tantangan ekonomi modern (Dusuki, 2008). Akuntansi syariah hadir sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan harta, baik di tingkat individu, lembaga, maupun negara, berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Laporan keuangan syariah harus memuat informasi tentang sumber, penggunaan, dan distribusi harta dengan jelas dan terukur, serta mengungkapkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi mekanisme pengawasan utama agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut (Haniffa & Hudaib, 2007).

Lebih jauh, konsep harta dalam syariah juga menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak pihak lain, baik individu maupun masyarakat. Setiap bentuk pengelolaan harta yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat luas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan penting dalam setiap aktivitas ekonomi dan keuangan berbasis syariah (Dusuki, 2008). Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks individu, tetapi juga dalam skala kelembagaan dan negara.

Akhirnya, pemahaman mendalam tentang landasan konsep harta dalam syariah menjadi kunci bagi pengembangan sistem akuntansi syariah yang tidak hanya berorientasi pada pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan syariat Islam secara menyeluruh. Dengan demikian, akuntansi syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Kepemilikan Individual dan Kesejahteraan Kolektif

Kepemilikan harta dalam Islam merupakan hak asasi yang diakui dan dilindungi, namun tidak bersifat absolut. Hak milik individu dalam Islam harus selalu diimbangi dengan kewajiban sosial yang melekat pada setiap harta yang dimiliki. Dalam QS. Al-Hadid: 7, Allah Swt. berfirman, "Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu menguasainya." Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan hanyalah titipan, dan setiap individu wajib menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan, tetapi juga pada distribusi dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip keseimbangan antara kepemilikan individu dan kesejahteraan kolektif diwujudkan melalui berbagai instrumen redistribusi kekayaan. Zakat, misalnya, merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi kesenjangan dan memberdayakan masyarakat miskin. Dalam praktiknya, zakat telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di berbagai negara

Muslim yang menerapkan sistem pengelolaan zakat nasional secara profesional, seperti di Malaysia dan Sudan (Adzkiya, 2022).

Selain zakat, Islam juga mendorong infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk kepedulian sosial. Wakaf, misalnya, berperan besar dalam pembangunan infrastruktur sosial seperti masjid, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Di Indonesia, potensi wakaf tunai sangat besar dan dapat menjadi solusi inovatif untuk pembiayaan pembangunan nasional jika dikelola secara profesional dan transparan (Dusuki, 2008). Lembaga-lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dompot Dhuafa telah membuktikan bahwa pengelolaan wakaf produktif dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, mulai dari pemberdayaan UMKM hingga pembangunan rumah sakit dan sekolah gratis.

Akuntansi syariah berperan penting dalam memastikan bahwa distribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen sosial tersebut tercatat dan dilaporkan secara transparan. Lembaga keuangan syariah wajib menyusun laporan dana sosial yang memuat informasi mengenai sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai sejauh mana lembaga tersebut menjalankan tanggung jawab sosialnya (Maali et al., 2006). Di sisi lain, negara dan lembaga keuangan syariah berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi distribusi kekayaan yang adil. Regulasi dan kebijakan publik yang mendukung pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif.

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, tantangan baru muncul terkait pengelolaan harta dan distribusi kekayaan. Fintech syariah, crowdfunding, dan blockchain menawarkan peluang inovatif dalam pengumpulan dan penyaluran dana sosial, namun juga memerlukan regulasi dan pengawasan yang ketat agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga. Akuntansi syariah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana sosial.

Keseimbangan antara kepemilikan individual dan kesejahteraan kolektif menjadi fondasi utama sistem ekonomi Islam. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks keuangan mikro (individu dan rumah tangga), tetapi juga dalam skala makro (lembaga, negara, dan global). Akuntansi syariah menjadi instrumen strategis untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat modern.

Praktik Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan dan Pelaporan Harta

Praktik akuntansi syariah dalam pengelolaan dan pelaporan harta di Indonesia terus berkembang sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan lembaga keuangan terhadap pentingnya tata kelola keuangan yang sesuai syariah. Standar akuntansi syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan organisasi internasional seperti AAOIFI menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan syariah (IAI, 2017).

Salah satu karakteristik utama pelaporan keuangan syariah adalah adanya pengungkapan informasi non-keuangan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial. Laporan keuangan syariah tidak hanya menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, tetapi juga harus mengungkapkan informasi mengenai pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dampak sosial dan lingkungan dari operasional lembaga keuangan syariah (Maali et al., 2006).

Audit syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi mekanisme penting untuk memastikan kepatuhan operasional lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan harta. DPS bertugas melakukan review atas seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan bahwa seluruh transaksi sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan standar syariah yang berlaku (Haniffa & Hudaib, 2007).

Selain itu, perkembangan teknologi finansial syariah (fintech) membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan dan pengelolaan dana sosial. Digitalisasi pelaporan memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dan akses informasi yang lebih luas bagi pemangku kepentingan (Dusuki, 2008). Implementasi sistem informasi akuntansi berbasis syariah yang terintegrasi dengan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan pelaporan keuangan syariah.

Harmonisasi standar pelaporan keuangan syariah dengan standar internasional juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam praktik global, lembaga-lembaga seperti AAOIFI dan IFSB telah merumuskan standar pelaporan keuangan syariah yang dapat dijadikan acuan bagi negara-negara dengan sistem keuangan Islam. Implementasi standar ini di Indonesia akan memperkuat posisi lembaga keuangan syariah di pasar keuangan global dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah yang berkelanjutan.

Pelaporan keuangan syariah juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Informasi yang disajikan harus relevan, andal, dan mudah dipahami, serta mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pelaporan keuangan syariah tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat.

Tantangan dan Peluang Implementasi

Implementasi prinsip kepemilikan harta dan kesejahteraan kolektif dalam akuntansi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti perbedaan interpretasi standar, keterbatasan SDM, dan dinamika teknologi (Maali et al., 2006). Selain itu, belum seragamnya pelaporan dana sosial dan zakat di antara lembaga keuangan syariah juga menjadi kendala dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang optimal.

Namun, kemajuan teknologi finansial syariah membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan keuangan, termasuk dalam pengelolaan harta dan dana sosial. Digitalisasi pelaporan memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dan akses informasi yang lebih luas bagi pemangku kepentingan (Dusuki, 2008). Harmonisasi standar pelaporan keuangan syariah dengan standar internasional juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi sumber daya manusia di sektor keuangan syariah menjadi faktor kunci untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta. Pemerintah, regulator, dan asosiasi profesi perlu bekerja sama untuk menyusun kurikulum pelatihan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dapat diatasi dan peluang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia.

Implikasi Praktis dan Teoritis

Penerapan konsep harta dalam akuntansi syariah yang menyeimbangkan kepemilikan individual dan kesejahteraan kolektif memiliki implikasi besar bagi pengembangan sistem keuangan Islam. Secara praktis, hal ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana sosial. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa akuntansi syariah bukan sekadar alat pencatatan keuangan, tetapi juga instrumen keadilan sosial dan ekonomi (Usmani, 2002; Chapra, 2014).

Implikasi praktis lainnya adalah perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik pelaporan keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk mendorong partisipasi aktif dalam sistem keuangan syariah. Dengan demikian, tujuan utama dari konsep harta dalam akuntansi syariah, yaitu tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif, dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Konsep harta dalam akuntansi syariah tidak hanya menekankan pada kepemilikan individual, tetapi juga mengintegrasikan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif. Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penggunaannya diwujudkan melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sehingga distribusi kekayaan dapat berjalan adil dan merata. Akuntansi syariah berperan penting dalam memastikan pencatatan dan pelaporan harta dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta mengakomodasi pelaporan dana sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Tantangan implementasi konsep harta dalam akuntansi syariah di Indonesia meliputi rendahnya literasi akuntansi syariah, variasi pemahaman tentang konsep harta, dan keterbatasan pelaporan dana sosial oleh lembaga keuangan syariah. Diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pelaporan dan pengelolaan harta berbasis syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan, guna mendukung tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif di Indonesia.

REFERENSI

- Adzkiya, F. (2022). *Konsep harta dalam Islam dan implikasinya terhadap sistem ekonomi syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Aulia, N., & Rahman, F. (2021). Akuntabilitas pelaporan dana zakat pada lembaga amil zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 9(2), 115–128.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Laporan keuangan BAZNAS tahun 2023*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia 2023*. Jakarta: BWI.
- Chapra, M. U. (2014). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Dewi, S. R., & Sari, R. N. (2020). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kepatuhan pelaporan dana sosial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 33–45.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)*. Jakarta: IAI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024*. Jakarta: OJK.
- Pratama, R. Y., & Sari, D. K. (2019). Pelaporan dana sosial dan transparansi pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 487–499.
- Purwanti, L., & Hasanah, U. (2023). Inovasi pelaporan keuangan syariah berbasis digital di era industri 4.0. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 24(1), 95–110.